



SALINAN

KEPALA BADAN NASIONAL PENCARIAN DAN PERTOLONGAN
REPUBLIK INDONESIA

PERATURAN KEPALA BADAN NASIONAL PENCARIAN DAN PERTOLONGAN
NOMOR 7 TAHUN 2024
TENTANG
PERUBAHAN ATAS PERATURAN KEPALA BADAN NASIONAL PENCARIAN DAN
PERTOLONGAN NOMOR 3 TAHUN 2022 TENTANG MANAJEMEN RISIKO
DI LINGKUNGAN BADAN NASIONAL PENCARIAN DAN PERTOLONGAN

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

KEPALA BADAN NASIONAL PENCARIAN DAN PERTOLONGAN,

- Menimbang : a. bahwa dengan telah diundangkannya Peraturan Badan Nasional Pencarian dan Pertolongan Nomor 3 Tahun 2022 tentang Perubahan atas Peraturan Badan Nasional Pencarian dan Pertolongan Nomor 8 Tahun 2020 tentang Organisasi dan Tata Kerja Badan Nasional Pencarian dan Pertolongan, terjadi perubahan nomenklatur unit kerja penyelenggara manajemen risiko yang ditunjuk untuk mengoordinasikan proses manajemen risiko;
- b. bahwa dengan adanya perubahan nomenklatur unit kerja sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu dilakukan perubahan terhadap Peraturan Kepala Badan Nasional Pencarian dan Pertolongan Nomor 3 Tahun 2022 tentang Manajemen risiko di Lingkungan Badan Nasional Pencarian dan Pertolongan;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Kepala Badan Nasional Pencarian dan Pertolongan tentang Perubahan atas Peraturan Kepala Badan Nasional Pencarian dan Pertolongan Nomor 3 Tahun 2022 tentang Manajemen risiko di Lingkungan Badan Nasional Pencarian dan Pertolongan;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 2014 tentang Pencarian dan Pertolongan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 267, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5600);
2. Peraturan Pemerintah Nomor 60 tahun 2008 tentang Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 127, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4890);

3. Peraturan Presiden Nomor 83 Tahun 2016 tentang Badan Nasional Pencarian dan Pertolongan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 186);
4. Peraturan Badan Nasional Pencarian dan Pertolongan Nomor 8 Tahun 2020 tentang Organisasi dan Tata Kerja Badan Nasional Pencarian dan Pertolongan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1378) sebagaimana telah diubah dengan peraturan Badan Nasional Pencarian dan Pertolongan Nomor 3 Tahun 2022 tentang perubahan atas Peraturan Badan Nasional Pencarian dan Pertolongan Nomor 8 Tahun 2020 tentang organisasi dan tata kerja Badan Nasional Pencarian dan Pertolongan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 824);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN KEPALA BADAN NASIONAL PENCARIAN DAN PERTOLONGAN TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN KEPALA BADAN NASIONAL PENCARIAN DAN PERTOLONGAN NOMOR 3 TAHUN 2022 TENTANG MANAJEMEN RISIKO DI LINGKUNGAN BADAN NASIONAL PENCARIAN DAN PERTOLONGAN.

Pasal I

Beberapa ketentuan dalam Peraturan Kepala Badan Nasional Pencarian dan Pertolongan Nomor 3 Tahun 2022 tentang Manajemen Risiko di Lingkungan Badan Nasional Pencarian dan Pertolongan diubah sebagai berikut:

1. Ketentuan ayat (2) Pasal 10 diubah sehingga Pasal 10 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 10

- (1) Unit Manajemen Risiko sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (2) merupakan unit penyelenggara Manajemen Risiko yang ditunjuk untuk mengoordinasikan proses Manajemen Risiko.
- (2) Unit Manajemen Risiko sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah Biro Kepegawaian, Organisasi, dan Tata Laksana.
- (3) Unit Manajemen Risiko sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memiliki tugas:
 - a. memantau Penilaian Risiko dan rencana tindak Pengendalian;
 - b. memantau pelaksanaan rencana tindak Pengendalian;
 - c. memantau tindak lanjut hasil revidi atau audit atas Manajemen Risiko;
 - d. memberikan umpan balik berupa usulan/rekomendasi perbaikan pelaksanaan Manajemen Risiko oleh Unit Pemilik Risiko;
 - e. menyusun laporan triwulanan dan tahunan kegiatan pemantauan Manajemen Risiko;

- f. memberikan sosialisasi terkait Manajemen Risiko kepada seluruh unit kerja di lingkungan Badan Nasional Pencarian dan Pertolongan; dan
 - g. memvalidasi usulan Risiko baru dari Unit Pemilik Risiko.
- 2. Ketentuan angka 2 huruf B BAB II sebagaimana tercantum dalam Lampiran Peraturan Kepala Badan Nasional Pencarian dan Pertolongan Nomor 3 Tahun 2022 tentang Manajemen Risiko di Lingkungan Badan Nasional Pencarian dan Pertolongan diubah, sehingga menjadi sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Kepala Badan ini.
- 3. Ketentuan angka 2 dan angka 3 huruf G BAB II sebagaimana tercantum dalam Lampiran Peraturan Kepala Badan Nasional Pencarian dan Pertolongan Nomor 3 Tahun 2022 tentang Manajemen Risiko di Lingkungan Badan Nasional Pencarian dan Pertolongan diubah, sehingga menjadi sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Kepala Badan ini.
- 4. Ketentuan Format Nomor 2 nomor 1 huruf A dan nomor 3 huruf B sebagaimana tercantum dalam Lampiran Peraturan Kepala Badan Nasional Pencarian dan Pertolongan Nomor 3 Tahun 2022 tentang Manajemen Risiko di Lingkungan Badan Nasional Pencarian dan Pertolongan diubah, sehingga menjadi sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Kepala Badan ini.
- 5. Ketentuan Format Nomor 18 angka 2 sebagaimana tercantum dalam Lampiran Peraturan Kepala Badan Nasional Pencarian dan Pertolongan Nomor 3 Tahun 2022 tentang Manajemen Risiko di Lingkungan Badan Nasional Pencarian dan Pertolongan diubah, sehingga menjadi sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Kepala Badan ini.
- 6. Ketentuan Format Nomor 19 sebagaimana tercantum dalam Lampiran Peraturan Kepala Badan Nasional Pencarian dan Pertolongan Nomor 3 Tahun 2022 tentang Manajemen Risiko di Lingkungan Badan Nasional Pencarian dan Pertolongan diubah, sehingga menjadi sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Kepala Badan ini.
- 7. Ketentuan Format Nomor 20 angka 1 dan angka 2 sebagaimana tercantum dalam Lampiran Peraturan Kepala Badan Nasional Pencarian dan Pertolongan Nomor 3 Tahun 2022 tentang Manajemen Risiko di Lingkungan Badan Nasional Pencarian dan Pertolongan diubah, sehingga menjadi sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Kepala Badan ini.

8. Ketentuan Format Nomor 21 angka 1 sebagaimana tercantum dalam Lampiran Peraturan Kepala Badan Nasional Pencarian dan Pertolongan Nomor 3 Tahun 2022 tentang Manajemen Risiko di Lingkungan Badan Nasional Pencarian dan Pertolongan diubah, sehingga menjadi sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Kepala Badan ini.

Pasal II

Peraturan Kepala Badan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 29 Mei 2024

KEPALA BADAN NASIONAL
PENCARIAN DAN PERTOLONGAN,

ttd.

KUSWORD

Salinan sesuai dengan aslinya

Plh. KEPALA BIRO HUKUM

DAN KERJA SAMA,



WAN ROSYADI

LAMPIRAN
PERATURAN KEPALA BADAN NASIONAL
PENCARIAN DAN PERTOLONGAN
NOMOR 7 TAHUN 2024
TENTANG
PERUBAHAN ATAS PERATURAN KEPALA
BADAN NASIONAL PENCARIAN DAN
PERTOLONGAN NOMOR 3 TAHUN 2022
TENTANG MANAJEMEN RISIKO DI
LINGKUNGAN BADAN PENCARIAN DAN
PERTOLONGAN

BAB II
INFRASTRUKTUR MANAJEMEN RISIKO

B. Struktur Manajemen Risiko

2. Lini Kedua

Unit Manajemen Risiko yang berperan sebagai lini kedua dalam struktur Manajemen Risiko di lingkungan Badan Nasional Pencarian dan Pertolongan adalah Biro Kepegawaian, Organisasi, dan Tata Laksana.

G. Informasi dan Komunikasi

2. Pemilik Risiko menembuskan/mengirimkan laporan triwulanan dan tahunan tersebut melalui Surat Pengantar Laporan Pengelolaan Risiko sebagaimana Format Nomor 19 yang ditandatangani Pemilik Risiko kepada Kepala Badan Nasional Pencarian dan Pertolongan (tembusan ke Biro Kepegawaian, Organisasi, dan Tata Laksana), sedangkan untuk unit kerja tingkat Eselon II ditujukan kepada Sekretaris Utama c.q Biro Kepegawaian, Organisasi, dan Tata Laksana.
3. Setiap triwulan Unit Manajemen Risiko menyusun laporan penyelenggaraan Manajemen Risiko sebagaimana Format Nomor 20 yang diperuntukkan kepada Kepala Biro Kepegawaian, Organisasi, dan Tata Laksana untuk dilakukan rewiu dan diteruskan kepada Sekretaris Utama untuk disahkan/ditandatangani. Laporan tersebut dikirimkan kepada Kepala Badan Nasional Pencarian dan Pertolongan dan ditembuskan kepada seluruh Deputy dan Inspektorat. Pada akhir tahun Unit Manajemen Risiko juga menyusun laporan tahunan yang juga merupakan laporan triwulan IV mengenai efektivitas penyelenggaraan Manajemen Risiko sebagaimana Format Nomor 21.

DAFTAR KODE RISIKO DAN PENYEBAB

A. KODE RISIKO

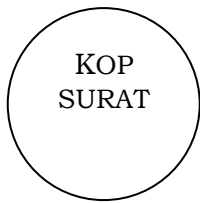
No	Uraian Kode	Penjelasan	Keterangan
1	Pemilik Risiko	Menunjukkan organisasi atau unit kerja yang bertanggung jawab melaksanakan Manajemen Risiko	Contoh: • Badan Nasional Pencarian dan Pertolongan untuk Kepala Badan Nasional Pencarian dan Pertolongan • SU untuk Sekretaris Utama • UK 1 untuk Biro Kepegawaian, Organisasi, dan Tata Laksana

B. KODE PENYEBAB

3. UK.1MY. 1 penjelasan:
UK.1 = Pemilik Risikonya adalah Kepala Biro Kepegawaian, Organisasi, dan Tata Laksana
4 = Risiko merupakan kategori Kepatuhan
1 = Nomor urut Risiko pada bagan Risiko Badan Nasional Pencarian dan Pertolongan adalah nomor urut 1 pada kategori kepatuhan
MY = Kategori Penyebab “Uang (Money)”
1 = Merupakan penyebab terkait uang yang pertama teridentifikasi oleh pemilik Risiko.

2. Tujuan Penugasan

Kegiatan penyusunan laporan pemantauan dan efektivitas penyelenggaraan Manajemen Risiko bertujuan sebagai implementasi fungsi komunikasi dan pemantauan oleh Pemilik Risiko dan melaporkan hal-hal yang membutuhkan solusi/rekomendasi kepada Biro Kepegawaian, Organisasi, dan Tata Laksana untuk membantu Pemilik Risiko dalam mencapai tujuan.



SURAT PENGANTAR DARI PEMILIK RISIKO

ATAS LAPORAN TRIWULANAN/TAHUNAN UNIT KERJA PEMILIK RISIKO

Nomor :*diisi tanggal.....*
Hal :
Lampiran :

Yth. Kepala Badan Nasional Pencarian dan Pertolongan
(atau Sekretaris Utama c.q. Kepala Biro Kepegawaian, Organisasi, dan Tata
Laksana untuk unit kerja Tingkat eselon II)

di Jakarta

Berdasarkan Peraturan Badan Nasional Pencarian dan Pertolongan Nomor Tahun 2022 tentang Manajemen Risiko di Lingkungan Badan Nasional Pencarian dan Pertolongan, dengan ini kami sampaikan laporan penyelenggaraan Manajemen Risiko di lingkungan(*diisi nama unit kerja pemilik Risiko*) untuk triwulan/ tahun sebagaimana terlampir.

Demikian kami sampaikan. Atas perhatian Saudara, kami mengucapkan terima kasih.

Kepala Unit Kerja,
tanda tangan dan cap jabatan

Nama Kepala Unit Kerja

NIP

1. Dasar Penugasan
Surat Tugas Kepala Biro Kepegawaian, Organisasi, dan Tata Laksana Nomor Tanggal ... hal penyusunan laporan pemantauan atas penyelenggaraan Manajemen Risiko pada Pengelola Risiko di lingkungan Badan Nasional Pencarian dan Pertolongan triwulan tahun
2. Tujuan Penugasan
Kegiatan penyusunan laporan pemantauan Manajemen Risiko bertujuan untuk memberikan umpan balik kepada Pemilik Risiko yang memerlukan solusi/rekomendasi dari Biro Kepegawaian, Organisasi, dan Tata Laksana dalam rangka pencapaian tujuan.

Format Nomor 21

1. Dasar Penugasan

Surat Tugas Kepala Biro Kepegawaian, Organisasi, dan Tata Laksana Nomor Tanggal ... hal penyusunan laporan pemantauan dan efektivitas penyelenggaraan Manajemen Risiko pada Unit Pemilik Risiko di lingkungan Badan Nasional Pencarian dan Pertolongan tahun

KEPALA BADAN NASIONAL
PENCARIAN DAN PERTOLONGAN,

ttd.

KUSWORO

Salinan sesuai dengan aslinya

Plh. KEPALA BIRO HUKUM

DAN KERJA SAMA,



WAN ROSYADI